










<div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jalan Muso bin Salm No. 26, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong Telp. (0641) 661062, Whatsapp PTSP : 082149014902 Website : https://www.komenagkukar.id</div>		Nomor SOP						
		Tanggal Pembuatan		01 Oktober 2025				
		Tanggal Revisi		-				
		Tanggal Efektif		06 Oktober 2025				
Disahkan Oleh		<div> Artyadi F. S.Ag.</div>						
SOP Sengketa Informasi								
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:						
1.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami regulasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang PPID						
2.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memiliki kemampuan pelayanan public						
2	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik						
3.	Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi							
4.	KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi							
Keterkaitan:		Peralatan:						
1.	Pendokumentasian Informasi Publik	1. Formulir Permintaan Informasi						
2	Pelayanan Informasi	2. Komputer/laptop dan printer						
3	Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan	3. Jaringan Internet						
		4. Daftar Informasi Publik						
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:						
1.	Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat terhambatnya proses penyelesaian sengketa informasi publik	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>						
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KI) karena ketidakpuasan atau tidak ditanggapinya keberatan atas permintaan informasi oleh PPID dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan informasi teregistrasi dan diberikan					(1) Surat Permohonan (2) Formulir pengajuan keberatan (3) Barkas atau dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Tentatif	Surat Permohonan dan Formulir pengajuan keberatan
2	Meregistrasi permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada termohon yakni PPID untuk menghadiri proses persidangan penyelesaian sengketa informasi publik					(1) Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah diisi	Tentatif pada hari kerja / jam kerja	Surat Undangan sidang penyelesaian sengketa informasi
3	Menerima surat undangan dan menghimpun seluruh bahan atau materi atas keberatan informasi publik					Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	Tentatif pada hari kerja / jam kerja	Bahan atau materi sengketa informasi
4	Menugaskan PPID agar menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					Penerima kuasa	Tentatif pada hari kerja / jam kerja	Surat Kuasa
5	Menyusun dan menetapkan surat kuasa yang bemaggotakan PPID Pelaksana terkait, Pejabat Bagian Hukum serta Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan					Surat kuasa	Tentatif pada hari kerja / jam kerja	Keputusan surat kuasa
6	Mengikuti sidang Penyelesaian Sengketa Informasi bersama tim yang telah ditetapkan berdasarkan surat kuasa					Surat kuasa	Tentatif pada hari kerja / jam kerja	Keputusan sengketa penyelesaian informasi publik dari komisi informasi